



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 732771, 739684 Fax (0561) 732690
Laman www.kalbarprov.go.id. Pos-el diskopukm@kalbarprov.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;
9. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 206).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat



Drs. **JUNAIDI, MM**

Pimpinan Utama Madya

NIP. 19650809 198603 1 012

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : Tahun 2024
Tentang :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2024

- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi : Perumusan program kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
Perumusan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil.
Pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil.
Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang di berikan oleh Gubernur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | RUMUS PERHITUNGAN | TARGET 2024 | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|-----------------------------------|--|-------------|--|--|
| 1. | Meningkatnya kualitas koperasi | Presentase Koperasi Berkualitas | $\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100$ | 4,57% | 1. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi 2. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 3. Bidang Pemberdayaan Koperasi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2. | Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil | Presentase Usaha Kecil Naik Kelas | $\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil Naik Kelas}}{\text{Jumlah Usaha Kecil}} \times 100$ | 0,08% | 1. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat



Drs. JUNAIDI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650809 198603 1 012